



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

....., lahir di Maros pada tanggal 01-09-1986, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan, RT/RW 001/001, Desa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama
dan keduanya advokat pada Kantor Hukum ".....", beralamat di Jalan Sungai,2 No.13, Kelurahan, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Mobile :, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

....., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Lingkungan(rumah), Pengusaha Tempe), Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Mrs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Mrs Tanggal 17 Juni 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari senin tanggal 20 Juni 2005 M atau 13 Jumadil Awal 1426 H, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupten Maros, sesuai kutipan akta nikah yang nomor 66/02/VII/2005, tanggal 1 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 (empat belas) tahun, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya psangan suami istri serta telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 - , umur 13 tahun;
 - , umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat memiliki sifat pelit atau kikir;
 - b. Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih mempercayakan kepada saudaranya dari pada kepada Penggugat. Misalnya : Tergugat pernah menerima arisan tapi Tergugat tidak menyampaikan atau menyerahkannya kepada Penggugat, uang arisan tersebut malah diserahkan kepada saudaranya, demikian pula uang-uang tergugat lainnya lebih diserahkan kepada saudaranya dari pada ke Penggugat;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Mrs



5. Bahwa sekitar bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan beberapa saat setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali. Sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan juga nafkah kepada anak-anak mereka sampai saat ini.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan atau rumah tangganya namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak punya itikad baik untuk itu;
7. Bahwa berdasarkan alasan di atas berdasar hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 3 dan selanjutnya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Nikah Nomor 66/02/VII/2005, tanggal 1 Juli 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2007 karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan terakhir bertengkar pada bulan Juni 2011 lalu pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan atau penghasilannya dan Tergugat juga pelit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2011, dan Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa rukun dengan Tergugat;

2., 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2007 karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan terakhir bertengkar pada bulan Juni 2011 lalu pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan atau penghasilannya dan Tergugat juga pelit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2011, dan Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/VII/2005, tanggal 1 Juli 2005 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal



ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2011 berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun yang didahului oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan atau penghasilannya dan Tergugat juga pelit;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Drs.Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdullah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 80.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp140.000,00
5. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 336.000,00

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.Mrs